



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT
LOKA PENATAAN RUANG LAUT SERANG

JALAN RAYA CARITA KM 4.5 DESA CARINGIN, KECAMATAN LABUAN,
KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN, KODE POS 42264
TELEPON (0253) 802626, FAKSIMILE (0253) 802616
LAMAM <https://kkp.go.id/> SUREL lprlserang@kkp.go.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LOKA PENATAAN RUANG LAUT SERANG
Nomor: B.516/LPRL.1/PRL.140/IV/2026

Nama Pelayanan: Pendampingan Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) di Loka Penataan Ruang Laut Serang

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
Komponen Service Point		
1	Persyaratan	: 1. Permohonan pendampingan permohonan KKPRL; dan 2. Data identitas pemohon, data teknis kegiatan dan dokumen pendukung lainnya.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: 1. Pemohon mengajukan Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) via <i>online form</i> , atau langsung ke Kantor, Satuan Pelayanan atau Gerai Pelayanan Loka PRL Serang; 2. Pemohon menyampaikan data identitas berupa: a) Jenis Pemohon (Perorangan/Intansi/Perusahaan) b) Nama Lengkap c) Nomor WhatsApp d) Email e) Alamat (Opsional) 3. Pemohon menyampaikan data teknis kegiatan berupa: a) Sifat (Non Berusaha/Berusaha) b) Lokasi (Kab/Kota) c) Jenis Kegiatan

		<p>d) Dimensi (Luas/Panjang)</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pemohon memilih Jenis Layanan Asistensi atau Konsultasi atau Identifikasi Lapangan; 5. Pemohon mengirimkan draf dokumen permohonan pengajuan KKPRL dan File Koordinat (opsional) untuk Jenis Layanan Asistensi; 6. Pemohon memilih lokasi layanan; 7. Pemohon menentukan jadwal temu; 8. Admin Layanan melakukan verifikasi permohonan pendampingan dan menyiapkan ruang pendampingan secara daring (bagi pemohon yang memohonkan pendampingan secara daring); 9. Petugas layanan melakukan konfirmasi janji temu dengan pemohon; 10. Petugas layanan dan pemohon melakukan pendampingan sesuai jadwal yang ditentukan; 11. Petugas layanan menyusun Berita Acara Pendampingan; dan 12. Petugas dan Pemohon menandatangani Berita Acara Hasil Pendampingan dan menyampaikan kepada Pemohon.
3	<p>Jangka Waktu Pelayanan</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka waktu yang diperlukan dalam Pendampingan Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) paling lama adalah 5 (lima) hari kerja di luar masa tunggu jadwal temu 2. Pelayanan dihari biasa dilakukan pada hari Senin s.d. Kamis (pukul 07.30 – 16.00)* dan Jum'at (pukul 07.30 – 16.30)* 3. Pelayanan dibulan Ramadhan dilakukan pada hari Senin s.d. Kamis (pukul 08.00–15.00*) dan Jum'at (pukul 08.00–15.30)*;

			<p>4. Pengajuan Pendampingan Layanan KKPRL tersedia selama 24 jam dan dapat diajukan di hari kerja maupun di luar hari kerja</p> <p>5. Pelayanan libur di hari Sabtu-Minggu dan hari libur nasional/fakultatif</p> <p>6. Konsultasi Pendampingan Layanan KKPRL juga tersedia 24 jam di hari kerja maupun di luar hari kerja melalui <i>chatbot</i> AI VANI (Virtual Assistant and Information)</p> <p>*Zona Waktu Setempat</p>
4	Biaya/Tarif	:	Biaya dalam proses Pendampingan Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) adalah 0 (nol) rupiah.
5	Produk Pelayanan	:	Berita Acara Pendampingan Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	:	<p>Pengaduan dapat disampaikan secara langsung dan/atau melalui</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tim Penanganan Pengaduan Loka PRL Serang Alamat: Kantor Loka PRL Serang Jalan Raya Carita KM. 4.5, Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang • SMS/WhatsApp : 081310898655 • Email pengaduan loka.pspl@gmail.com • Layanan Pengaduan pada web www.lapor.go.id • Kotak Pengaduan di Loka PRL Serang
Komponen <i>Manufacturing</i>			
1	Dasar Hukum	:	<p>1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 j.o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;</p>

		<ol style="list-style-type: none">3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ruang Laut;8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Penataan Ruang Laut;10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 77 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Penyelenggaraan Pendirian dan/atau Penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut; dan11. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 50 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan; 2. Fasilitas umum: ruang tunggu, fasilitas parkir kendaraan tamu (kendaraan roda 2 dan roda 4), toilet khusus pengguna jasa layanan untuk pria dan wanita (terpisah), <i>smoking area</i>, mushola, ruang pengaduan dan konsultasi, sarana <i>print</i> dan <i>fotocopy</i>, <i>wifi</i>, kotak saran/pengaduan, dan mesin antrian; 3. Fasilitas bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus: <i>nursery room</i> dan ruang bermain anak, toilet khusus, kursi roda, jalur landai, <i>guiding block</i>, loket khusus, alat bantu dengar dan pegangan /rambatan; 4. Perangkat penunjang pelayanan, seperti komputer/laptop, kamera digital, drone, gps, <i>leaflet</i>, buku saku, dan aplikasi e-Sea/OSS.
3	Kompetensi Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kompetensi administrasi; 2. Memiliki kompetensi teknis dalam bidang Penataan Ruang Laut (Regulasi dan peraturan, Sistem Informasi Geografi, Kelautan, Sosial Ekonomi Masyarakat, dll); 3. Memiliki kompetensi bidang pelayanan publik.
4	Pengawasan Internal	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan pengendalian internal oleh Kepala Loka PRL Serang; dan 2. Dilakukan pengendalian internal oleh tim Unit Pengendali Gratifikasi.
5	Jumlah Pelaksana	:	Seluruh Petugas Layanan Loka PRL Serang

6	Jaminan Pelayanan	: Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat Pelayanan; 2. 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun) 3. Kode Etik Loka PRL Serang; dan 4. Motto Pelayanan JAWARA (Jujur, Amanah Wibawa, Ramah). 5. Kompensasi diberikan kepada pengguna layanan berupa souvenir, diambil ke Kantor/Satuan Pelayanan/Gerai Pelayanan jika terjadi keterlambatan pelayanan pendampingan lebih dari 5 (lima) hari dengan menunjukkan bukti keterlambatan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelayanan dilengkapi dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) serta Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K); 2. Tersedia Jalur Evakuasi; 3. Tersedia tempat parkir yang memadai bagi pengguna jasa serta jalur khusus bagi penyandang disabilitas
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	: Evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 2. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); dan

		4. Penghargaan dan Sanksi untuk Petugas Layanan sesuai peraturan kode etik di Loka PRL Serang setiap triwulan.
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ditetapkan di Pandeglang
Pada tanggal: 30 April 2026

Kepala Loka Penataan Ruang
Laut Serang



Ditandatangani
Secara Elektronik

Santoso Budi Widiarto, S.Sos., M.P
NIP.197410022006041001